

Tesa ri **Bantaya**



Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas.

Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.

(PASAL 7, TAP MPR-RI Nomor. XVI/MPR/1998)

*Bacaan untuk Petani
dan Masyarakat Adat*

Edisi 3/April - Mei/ 2001

Pengantar Redaksi

Perundang-undangan tentang sumber daya alam atau sumber-sumber agraria adalah salah satu perundang-undangan yang paling rumit di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya konsistensi badan legislatif yang membentuk perundang-undangan. Sering terjadi perundang-undangan yang lebih rendah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan peraturan yang lebih rendah. Kontradiksi perundang-undangan itu, kemudian menjadi salah satu sumber konflik. Untuk kepentingan petani dan masyarakat adat, serta masyarakat pada umumnya, dalam edisi ini kami sajikan beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai distribusi penguasaan sumber daya alam.

Perkembangan berbagai konflik penguasaan sumber daya alam yang bersifat vertikal akhir-akhir ini, belum menunjukkan arah penyelesaian yang menguntungkan petani dan masyarakat adat. Birokrasi pemerintahan masih belum jauh beranjak dari tradisi yang diwarisi dari masa Orde Baru. Birokrasi lebih mementingkan kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang berhadapan dengan petani dan masyarakat adat dalam konflik perebutan sumber daya alam. Keberpihakan itu, dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil hukum yang menguntungkan pengusaha, sambil mengabaikan atau melupakan dalil-dalil hukum yang menguntungkan petani. Hal ini menimbulkan keragu-raguan terhadap efektifitas penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang ada. Dalam rubrik opini edisi ini, sebuah artikel yang ditulis oleh **Rikardo Simarmata**, menunjukkan keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang ada.

Dua buah karya sastra, masing-masing ditulis oleh **Frans Kafka** dan **Kelana**, serta dua buah berita dalam edisi ini, diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Semoga.



Daftar Isi

2. Pengantar Redaksi
3. Demi Petani, Indonesia Harus Punya Komnas Ham
4. Sengketa Agraria : Mungkinkah Diselesaikan dengan Rejim Hukum Lama
6. Di depan Hukum
7. Bangsa yang Aneh
9. Distribusi Penguasaan Sumber Daya Alam
12. Orang Tompu di TN Lore Lindu

Tesa ri Bantaya,
di terbitkan oleh Yayasan Bantuan
Hukum Bantaya Palu sebagai Media
Informasi Petani dan
Masyarakat Adat.

Tim Redaksi :
Hedar Laudjeng (Koord), TrioCarlo,
Gafar, Dewi Rana, Shape,
Livia Nur, Doly, Ewin,
Nunung, Safei, Agus,
Ifan, Ijal (Tata Letak)

Alamat Redaksi :
Jl. Beringin I No 7 Palu-Sulawesi
Tengah. Telp/Fax. 0451-411676.
E-mail :
bantaya@palu.wasantara.net.id

Gambar Sampul Depan :
Pengolahan Kopra
di Bohotokong

Demi Petani, Indonesia Harus Punya Komnas Agraria

Agar berbagai persoalan yang menyangkut nasib petani terutama berkaitan dengan kepemilikan tanah garapan dapat segera dituntaskan, pemerintah perlu membentuk Komisi Nasional (Komnas) Agraria yang independen dan mandiri. Sebab bagi petani, tanah merupakan right property yang juga termasuk hak asasi manusia (HAM) dan dilindungi undang-undang.

"Pada era reformasi ini, petani lebih berani menuntut hak pengembalian atas tanah yang dirampas penguasa atau kalangan elit lainnya. Tanah merupakan bagian hidup petani karena berbagai fungsinya yang melekat seperti rekreasi, rumah, dan tempat bekerja mencari nafkah. Tanpa tanah, seseorang tidak bisa menyandang status petani lagi," kata Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan saat ditemui usai pembukaan "Konferensi Nasional Pembaruan Agraria Sebagai Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Petani", kemarin, di Cibubur Jakarta.

Dia menjelaskan, sejak delapan tahun lebih Komnas HAM kewalahan menampung pengaduan berbagai persoalan tanah yang terus membanjir.

Karena keterbatasan Komnas HAM semata sebagai pemberi rekomendasi, sebagian besar kasus petani terhenti di tengah jalan. Sekalipun tidak, dengan alasan kurang lengkapnya syarat administrasi, perjuangan petani dimentahkan pengadilan.

"Mudah-mudahan konferensi nasional kali ini menghasilkan penyelesaian lebih adil yang mampu mencari akar permasalahan. Ide membentuk Komnas Agraria seperti yang dilakukan Piliphina patut dicuatkan," ujar Asmara sembari mengungkapkan, kesejahteraan petani di negara Piliphina relatif lebih terjamin dengan adanya Komnas Agraria itu.

Sementara itu, HS Dillon selaku Ketua Panitia SC Konferensi Nasional itu mengakui, sukses atau tidaknya perjuangan petani tergantung niat baik lembaga parlemen. Selama DPR masih menganut sistem proporsional, petani tidak banyak berharap anggota Dewan memberikan kontribusi yang maksimal.

"Idealnya di masa mendatang, parlemen diisi dengan seleksi sistem distrik dan petani dibolehkan berserikat. Itu salah satu butir gagasan yang dicuatkan pada Konferensi Nasional yang berlangsung hingga 20 April nanti," katanya.

Di tempat terpisah, Guru Besar IPB, Prof Tjondro Negoro mengkhawatirkan kemungkinan lahirnya krisis kedua. Pasalnya, banyak elit politik (DPR dan eksekutif) belum beranjak dari perseteruan lebih karena perebutan kekuasaan.

"Petani dan masalahnya yang notabene merupakan 70 persen penghuni negeri ini belum tersentuh. Buktinya, kasus sengketa tanah menumpuk, harga komoditas pertanian merosot, dan berbagai bentuk ketidakberdayaan penyokong kelangsungan hidup bangsa ini masih jalan di tempat," paparnya.

Dia berharap para pemegang kebijakan politik dan ekonomi bangsa ini tidak membiarkan diri asyik pada kepentingan kelompok dan dirinya sendiri dengan membiarkan masalah besar yang tertampang di depan mata. (*Suara Karya*, 18 April 2001)



Mungkinkah Diselesaikan Dengan Rejim Hukum Lama

Oleh : Rikardo Simarmata
(Staf Lembaga Studi advokasi Masyarakat/Elsam)

Sejarah telah mencatat bahwa Kaum Tani Indonesia pernah memiliki sejumlah kesempatan berharga untuk melakukan pengambilalihan (*reclaiming*) tanah-tanah mereka yang dirampok melalui cara-cara paksa. Sejumlah kesempatan tersebut diantaranya: *Pertama*, sesaat setelah Indonesia diproklamkan sebagai sebuah bangsa merdeka; *Kedua*, pada masa diberlakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, termasuk perkebunan, di tahun 60-an. *Ketiga*, sesaat setelah tumbanganya rejim otoriter-kapitalistik Orde Baru.

Sebagai sebuah kesempatan terkini, seketika rejim Orde Baru runtuh, aksi pengambilalihan berlangsung marak yang saranya merentang dari mulai hutan lindung, taman nasional, cagar alam, kawasan HPH, kawasan Perum Perhutani, kawasan pertambangan hingga kawasan perkebunan. Inilah untuk kali kesekian Kaum Tani memanfaatkan momentum politik dengan cara mengambil alih kembali lahan dan hutan yang diambil dari mereka secara paksa. Tanpa terorganisir dan terkomandoi dalam skala nasional, gerakan *reclaiming* tersebut tumbuh hampir di seluruh pelosok tanah air. Mulai dari Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara, Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur hingga ke propinsi yang sedang bergolak, Papua Barat.

Dan terhadap gelombang kolosal reclaiming tersebut, negara (terutama birokrasi pemerintahan) telah menanggapi dengan cara berpegangan secara kaku kepada peraturan hukun positif. Negara masih memaksakan agar ribuan kasus-kasus reclaiming tersebut dituntaskan dengan memakai sistim hukum yang saat ini berlaku. Negara masih mengandalkan kekuatan pasal-pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejumlah peraturan pertanahan dan pasal atau ayat yang dimiliki oleh sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai implikasinya, negara

masih menyerahkan pelaksanaan dan penegakan aturan perundang-undangan tersebut kepada segenap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim).

Cara ini pastilah hanya akan melahirkan jalan buntu, karena sesungguhnya tindakan reclaiming yang dilakukan Kaum Tani justru sebagai ungkapan kritik dan ketidakpercayaan mereka terhadap sistim hukum nasional yang positivistik. Dalam prakteknya, sistim hukum tersebutlah yang memperbolehkan tindakan perampokan terhadap tanah-tanah mereka. Bahkan sistem itu pulalah yang menjebloskan mereka ke dalam kerangkeng penjara.

Oleh sebab itu, adalah aneh bila rejim sistim hukum lama hendak dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa agraria yang sudah berlangsung lama, khususnya yang terjadi dua tahun terakhir. Tidakkah mungkin alat (sistem hukum) yang dulu dipakai untuk merampok tanah-tanah mereka, sekarang dipakai untuk membenarkan tindakan mereka mengambil alih tanah. Sebab, sesungguhnya sudah terdapat tegangan yang cukup tinggi antara faham dan kepentingan yang tersimpan di balik sistim hukum rejim sebelumnya dengan semangat dan faham yang saat ini sedang menjangkiti kesadaran politik mayoritas rakyat Indonesia, termasuk Kaum Tani.

Faham rejim hukum sebelumnya percaya bahwa tanah-tanah harus dikomersialkan untuk keperluan pembangunan industri perkayuan, pertambangan, manufaktur, perikanan, dll. Dan faham itu telah melayani kepentingan segelintir orang atau kelompok yang menguasai uang dan kedudukan politik. Adapun faham yang melatari aksi pengambilalihan tanah oleh Kaum Tani percaya bahwa tanah harus dikembalikan dan diolah oleh sebanyak mungkin rakyat untuk keperluan memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan mendasar lainnya. Kepentingan yang dilayani oleh faham ini adalah kepentingan mayoritas rakyat.

Oleh sebab itu, slogan-slogan yang dilontarkan oleh sejumlah personil birokrasi pemerintahan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang, dengan cara berpedoman secara ketat dengan peraturan perundang-undangan (sistem hukum positif) adalah sebagai perwujudan dari prinsip supremasi hukum, merupakan kebohongan besar. Dalam sejarahnya, prinsip supremasi hukum dilahirkan justru untuk mengontrol perluasan jangkauan kekuasaan negara terhadap hak-hak warga negara. Supremasi hukum berarti memindahkan pengambilan keputusan atau kebijakan negara/pemerintah dari semata-mata mengandalkan subyektifitas (mulut) raja atau kaum aristokrat kepada aturan main (hukum) yang lahir dari kesepakatan. Sehingga keputusan/kebijakan yang diambil sebisa mungkin akan bersifat obyektif. Dengan demikian menjadi jelas bahwa prinsip supremasi hukum bersenyawa dengan semangat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Jadi, bila prinsip supremasi hukum sekarang dimaknai sebagai upaya melaksanakan peraturan perundangan secara ketat dan kaku, maka sesungguhnya telah terjadi pembelokan arah terhadap konsep dan misi asli prinsip supremasi hukum.

Menjadi jelas bahwa mustahil menyelesaikan sengketa-sengketa agraria yang ada sekarang dengan mengandalkan rejim hukum lama. Yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu merumuskan keputusan politik nasional yang kemudian diteruskan dengan dukungan perangkat hukum yang baru. Negara atau pemerintah tidak perlu takut dengan segala ketidakmungkinan bila menempuh cara demikian, karena itu memang harga logis yang harus ditanggung. Secara berangsur ketidakmungkinan atau gejolak tersebut akan reda bila belajar secara serius dari kesalahan dan kelemahan yang muncul dari proses baru yang sedang dipraktekkan. Masa transisi politik ini justru harus dipergunakan untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan bila transisi ini memang hendak diarahkan pada terciptanya negara Indonesia yang demokratis. Ukuran-ukuran keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang bisa diberikan oleh perangkat hukum yang baru tentulah harus disesuaikan dengan ukuran-ukuran masa peralihan (transisional justice). Gunanya agar proses konsolidasi demokrasi pada masa transisi ini bisa berlangsung stabil.

Tentu saja proses ini tidak boleh lagi mengatasnamakan kestabilan untuk menindas rakyat dan untuk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan tanah kepada kaum pemilik uang. Konsep keadilan transisional harus dihindarkan dari kemungkinan kembalinya kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang lama. Konsep ini harus memberikan jaminan agar proses demokrasi yang sedang berlangsung bukan demokrasi liberal melainkan demokrasi kerakyatan. Hanya dengan cara itulah keadilan transisional akan bisa menunjukkan pemihakan kepada rakyat, termasuk Kaum Tani.

Kalau jajaran birokrasi tetap terus bersikukuh dengan cara menuhankan peraturan perundang-undangan lama, sengketa agraria akan menjadi kisah perseteruan abadi antara Kaum Tani dengan negara dan pemilik uang. Bila demikian sengketa pertanahan masih akan diwarnai oleh tragedi-tragedi yang akan menelan nyawa, harta dan keyakinan.



Di Depan Hukum

Oleh : Frans Kafka

Di depan hukum berdiri seorang penjaga pintu kemudian datang seseorang dari desa kepada penjaga pintu tersebut meminta bertemu dengan hukum. Namun penjaga pintu berkata dia tidak dapat mengizinkannya masuk sekarang. Laki-laki itu berpikir sejenak kemudian bertanya apakah nanti dia diizinkan masuk. "Mungkin," jawab penjaga pintu, "namun bukan saat ini." Karena pintu gerbang menuju hukum selalu terbuka dan penjaga pintu berdiri disamping, maka laki-laki itu melongok ke dalam ruangan melalui gerbang yang terbuka itu.

Ketika penjaga pintu melihat tingkahnya ia tertawa dan berkata, "jika hukum amat menggoda anda, maka cobalah melewati saya mesti telah saya larang. Tapi ketahuilah : Saya orang kuat. Dan saya hanyalah penjaga pintu yang paling rendah. Setiap ruangan memiliki penjaga pintu, dan setiap penjaga pintu berikutnya lebih kuat daripada sebelumnya. Melihat yang ketiga saja saya bergidik." Laki-laki dari desa tersebut tidak ingin menghadapi kesulitan semacam itu. Dia berpikir hukum seharusnya mudah dijangkau siapa saja kapanpun, namun setelah ia melihat lebih dekat perawakan penjaga pintu itu, mantel dari bulu binatang, hidung yang besar dan runcing, dan jenggot tartar yang panjang, jarang dan hitam, ia memutuskan sebaiknya menunggu saja sampai diizinkan masuk. Penjaga pintu memberinya sebuah kursi dan membiarkannya duduk disalah satu sisi pintu. Disana ia duduk sehari-hari dan bertahun-tahun. Ia terus merengek diizinkan masuk sehingga penjaga pintu merasa terganggu dengan permohonan-permohonan itu. Penjaga pintu sering melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kecil, menanyakan rumahnya dan banyak hal lagi yang sifatnya tidak personal seperti pertanyaan yang sering diajukan orang-orang besar mengenai martabat, dan penjaga pintu selalu menutupnya dengan mengulangi sekali lagi bahwa ia belum bisa mengizinkannya masuk. Laki-laki itu telah membawa banyak harta dalam perjalanannya dan sekarang ia menggunakan semuanya, bagaimanapun berharganya, untuk menyuap penjaga



pintu. Penjaga pintu menerima semua yang diberikan namun sembari menerimanya mengatakan ini : "saya hanya menerima saja agar anda tidak merasa belum berusaha sekeras-kerasnya." Bertahun-tahun laki-laki itu terus mengamati penjaga pintu tanpa henti. Dia lupa penjaga pintu yang lain, dan baginya penjaga pintu yang pertama ini merupakan penghalang satu-satunya yang menghalangi dia sampai kepada hukum. Ia mengutuki nasibnya yang sial, dengan berang dan keras pada tahun-tahun pertama ; kemudian sejalan dengan usia ia hanya bergumam dengan dirinya sendiri. Ia menjadi kekanak-kanakan dan

pengamatannya yang lama terhadap penjaga pintu bahkan menemukan kutu-kutu dikerah bulu mantelnya dan meminta kutu-kutu itu membantunya mengubah pikiran penjaga pintu akhirnya pandangannya mulai kabur dan ia tidak tahu mana yang berubah apakah sekelilingnya menjadi gelap ataupun matanya yang mengelabui pandangannya. Namun dia masih dapat merasakan dalam kegelapan adanya pancaran yang keluar tak pernah mati dari pintu hukum itu.

Sekarang ia tidak dapat bertahan hidup lebih lama lagi. Sebelum kematiannya semua pengalaman mengenai tahun-tahun penantian yang lama tergambar lagi dalam pikirannya membentuk sebuah pertanyaan yang belu pernah ditanyakannya kepada penjaga pintu. Ia memberi isyarat kepada penjaga pintu karena ia tidak dapat lagi mengangkat tubuhnya yang kaku. Penjaga pintu menunduk kepadanya karena perbedaan tinggi yang berubah dengan cepat pada laki-laki itu. "Apa yang masih ingin kau ketahui ?" tanya penjaga pintu. "anda adalah orang yang tidak pernah puas." "Tentunya setiap orang berusaha mencapai hukum," kata laki-laki itu, "namun bagaimana mungkin selama tahun-tahun ini tidak ada orang selain saya yang berusaha masuk ?" penjaga pintu sadar laki-laki ini sedang menanti ajal dan agar suaranya terdengar ditelinga yang mulai berkurang pendengarannya itu, ia mengeraskan suaranya dan berteriak : "Tidak ada seorangpun yang pernah memasuki pintu ini karena pintu masuk ini hanya diperuntukan bagimu saja. Sekarang saya akan menutupnya." ***

Bangsa Yang Aneh

Oleh : Kelana

Kita menyebut diri kita sebagai

Bangsa yang demokratis
Dan dengan bangga kita kumandangkan
Sebagai warisan leluhur
Yang digali dari bumi
persada Indonesia
tercinta.

Tetapi petinggi negara
dan politisi kita
terlalu suka bicara dan
malas mendengar.

Apalagi mendengar suara orang kampung
Yang tidak pernah sekolah dan berwajah
kumal.

Di Porame Orang-orang kampung berteriak :
Ue Lera jangan diganggu,
itu satu-satunya sumber mata air kami,
sawah kami akan kering kerontang
dan kehidupan kami akan berantakan !!!
Kepala Desa Bengong, Pak Camat terpana
Wajahnya merona merah, Bupati sama saja.
Tiba-tiba ada suara dari balik hijau
dedaunan :

Hei, mereka adalah anak cucu PKI,
Mereka mau merongrong kehidupan
berbangsa dan bernegara !

Di suatu siang menjelang sore
Di suatu desa tak jauh dari kota
Ratusan petani berkumpul di lapangan
terbuka.

Wajah mereka bertanya-tanya.
Mereka berbisik-bisik, bergemuruh seperti
lebah.

Di atas panggung terbuka
Ada beberapa petinggi negara dan
pengusaha
Mereka juga berbisik-bisik, tapi tidak
bergemuruh.

Lalu Bapak Bupati berpidato.
Dengan penuh semangat
ia kerahkan seluruh kemampuannya



berbicara
Hingga mulutnya
berbusa-busa.

Dengan akan dibangunnya
pabrik semen raksasa disini,
maka kemakmuran dan
kesejahteraan akan
dirasakan. Lapangan kerja
akan terbuka, dan kalian
akan segera menjadi
karyawan pabrik. Gengsi
anda akan naik.

(Tiba-tiba seseorang
nyeletuk: Tapi apa mungkin kami diterima
sebagai karyawan pabrik, padahal kami cuma
petani bodoh ?)

Tapi ingat kalau nanti sudah terima uang ganti rugi
tanah dari perusahaan, jangan foya-foya dulu. Lebih
baik uangnya dibelikan mesin parut kelapa, lalu
minyaknya dijual. Harga minyak goreng sekarang
mahal.

Atau tanamlah pisang, dan buatlah dampo pisang
banyak-banyak. Kemaslah dalam bungkus yang
bagus, serta jangan lupa cantumkan merek " Made in
Indonesia". Pasti laku di pasar global manca negara.
Dan, anda akan dianugrahi bintang jasa Industrialis
Pancasilais.

Senja itu Pak Bupati merasa begitu cerdas
Wajahnya terlihat cerah dan matanya
berbinar-binar

Tapi tiba-tiba seorang petani berdiri
Dengan lantang ia berkata :

Bagaimana mungkin kami memetik buah kelapa dan
buah pisang sementara pohon kelapa dan pohon
pisang kami sudah rata dengan tanah dilindas
buldozer ? dan dimana kami harus menanam kelapa
dan pisang, kalau tanah sudah diambil oleh
perusahaan ?

Pak Bupati tersentak kaget.
Sekujur tubuhnya terasa lemas.
Wajahnya pucat dan tatapannya nanar.
Orang-orang dipanggung, semua membisu.
Senja itu begitu mencekam.

II

Kita menyebut diri kita sebagai bangsa yang lemah lembut penuh tatakrma dan sopan santun. Bangsa yang menghargai harkat dan martabat manusia.

Tetapi, kita juga mempertunjukkan kemampuan yang luar biasa melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia.

Nipah 1994.

Petani ditembak mati, karena mempertahankan haknya atas tanah. Kenapa petani ditembak ? Madura bergetar menahan amarah. Satu nyawa tak tergantikan oleh sepuluh pulau Madura.

Aku juga sering mendengar tahanan dihajar disel polisi sampai babak belur Dan, kita juga senang-senang-senang sekali Mempertahankan kekuasaan dengan senapan.dan bayonet.

Jakarta sepanjang sejarah. Setiap ada krisis legitimasi kekuasaan Darah mengucur dari tubuh para demonstran Karena dihajar peluru, bayonet dan popor senapan.

Bumi Papua Barat dikuras habis isi perutnya Oleh perusahaan Asing dan cukong lokal yang makan sepiring dan suap-menyuap dengan politisi dan petinggi negara.

Darah orang-orang Amungme mendidih Lalu muncrat dan membasahi tanah Kulit tubuhnya tak mampu Membendung terjangan timah panas Yang meluncur dari moncong senapan.

Bumi Aceh Darussalam Negeri rencong, serambi Mekkah Yang tak pernah mau takluk Pada segala kedzaliman itu Kini tercabik-cabik. Banyak lelaki terkapar mati di jalan Banyak perempuan yang menjerit-jerit karena diperkosa Dan, banyak kanak-kanak yang tak pernah kenal siapa ayahnya. Belum juga terbit matahari kemanusiaan

Di negeri yang berjasa besar kepada Republik Ini.

III

Bangsa yang aneh. Yang atas nama hatinurani Menculik, menyiksa, membunuh dan menyekap orang dikamar sempit dan gelap selama berbulan-bulan.

Bangsa yang aneh Yang mengaku demokratis Tetapi membungkam aspirasi rakyat dengan peluru, bayonet dan popor senapan.

Kekerasan Kekerasan atas nama negara Kekerasan atas nama agama Kekerasan atas nama pembangunan Kekerasan atas nama modal dan investasi Bagai gurita raksasa yang mencengkeram negeri ini. Bagai virus penyebar maut Yang dengan ganas menggerogoti tonggak-tonggak kemanusiaan.



Aksi Perdamaian untuk Poso di Palu, 6/2000

DISTRIBUSI PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

Siapa yang memonopoli penguasaan sumber daya alam, maka dia akan menguasai ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi maka dia akan menguasai politik. Siapa yang menguasai politik, maka dia akan menguasai kehidupan orang banyak. Sebagaimana telah terbukti dalam sejarah, hal itu pada akhirnya melahirkan penindasan dan penghisapan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, monopoli penguasaan sumber daya alam harus ditiadakan. Berikut ini, beberapa ketentuan hukum yang mengatur distribusi penguasaan sumber daya alam.

TAP MPR-RI NOMOR XVI/ MPR/ 1998 TENTANG POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas.
- (2) Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besarnya kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA 1960)

Pasal 2 ayat 3

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha - usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan

- perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.
 - (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Pasal 17

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/ atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penerapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Catatan:

Dalam penjelasan umum UUPA 1960 dinyatakan, bahwa tujuan UUPA 1960 antara lain untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, **terutama rakyat tani**, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

DOKUMEN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004 YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2000 PROPENAS

BAB X PEMBANGUNAN DAERAH

A UMUM

Alinea ke tujuh:

Sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini berada pada pola kehidupan dan budaya perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian subsisten atau sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Disamping itu, kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relatif tertinggal dibanding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif dan tidak memberikan pendapatan masyarakat yang layak, kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pemukiman, adanya penguasaan

dan pemanfaatan sumber daya alam oleh sekelompok pengusaha besar, serta peraturan-peraturan yang menghambat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut dengan mewujudkan keterkaitan kegiatan sosial-ekonomi antara perdesaan dan perkotaan, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya produksi, pengembangan jaringan usaha yang melibatkan petani dan nelayan kecil, dan pengurangan hambatan peraturan pemasaran hasil pertanian. Dalam upaya mendukung peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan yang sebagian besar dalam kondisi miskin, diperlukan upaya pemberdayaan dan pemihakan kepada masyarakat yang miskin terutama dalam menghadapi berbagai masalah struktural yang tidak dapat dipecahkan oleh masyarakat sendiri.

B. ARAH KEBIJAKAN

Alinea ke dua

Pembangunan selama ini selain menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan juga menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan, baik antar pelaku, antar golongan, antara desa dan kota, antar kawasan, dan antar wilayah. Oleh sebab itu GBHN 1999-2004 juga mengamanatkan perlunya untuk:

1.dst.
2. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan **pemanfaatan sumber daya alam**.
3.dst.
4. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

2.10. Program Pengelolaan Pertanahan

Tujuan dari program ini adalah mengembangkan administrasi pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan peretanahan di pusat dan di daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah; dan terselenggaranya pelayanan pertanahan bagi masyarakat secara efektif oleh setiap pemerintah daerah dan berdasarkan pada peraturan dan kebijakan pertanahan yang berlaku secara nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan pelayanan pertanahan di daerah yang didukung oleh sistem informasi pertanahan yang andal;
2. Penegakan hukum pertanahan secara konsisten;
3. **Penataan penguasaan tanah agar sesuai dengan rasa keadilan;**
4. Pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah termasuk pemantapan sistem perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah di daerah; dan
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan pertanahan pusat dan daerah.

ORANG TOMPU DI TN. LORE-LINDU

Tompu adalah nama sebuah tempat yang sudah dihuni oleh Orang Kaili secara turun-temurun. Secara administratif tempat ini terletak di Desa Kapopo Kecamatan Sigi-Biromaru Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah. Belum diketahui secara pasti, sejak kapan Orang Kaili menghuni tempat tersebut. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa Orang Kaili yang merupakan salah satu suku asli di Sulawesi Tengah, sudah bermukim di tempat ini, jauh sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia.

Sekitar tahun 1975, petugas kehutanan memaksa penduduk meninggalkan perkampungannya di Tompu dan menyuruh pindah ke Desa Rahmat Kecamatan Palolo. Petugas membakar perkampungan. Alasannya, perkampungan itu berada di dalam kawasan hutan negara. Untuk menakut-nakuti penduduk, petugas kehutanan mengancam akan mendatangkan tentara, bila ada yang coba-coba melawan. Untuk merayu penduduk, petugas menjanjikan fasilitas dan harapan hidup yang cerah, bila mereka mau pindah ke Desa Rahmat. Teror dan bujukan tersebut, membuat penduduk tidak melawan dan menuruti kehendak petugas.

Dengan mobil truk, mereka diangkut ke Desa Rahmat yang jaraknya sekitar 30 kilo meter dari Tompu. Di tempat baru ini, pemerintah telah menyiapkan sebuah rumah panggung sederhana dan lahan seluas dua hektar untuk setiap keluarga. Disamping itu, pemerintah juga memberikan bahan makanan selama beberapa bulan, dan peralatan bekerja seperti parang dan cangkul.

Sayang sekali, bahan makanan yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan minimal masing-masing keluarga. Oleh sebab itu, mereka mencukupi kebutuhannya dengan cara mengambil rotan yang banyak terdapat di kawasan hutan yang sekarang menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Lore-Lindu.

Ternyata pula, lahan yang disiapkan oleh pemerintah hanya cocok dipakai untuk bersawah atau jenis pemanfaatan lain yang membutuhkan banyak air. Padahal satu-satunya cara bercocok tanam yang dikuasai oleh Orang Tompu adalah berladang. Oleh karena itu

mereka membutuhkan lahan yang lain untuk dipakai berladang. Atas persetujuan Camat Palolo yang pada waktu itu dijabat oleh Efendi Dg. Pawara, sebagian dari mereka membuka lahan dan bermukim di Vatubose yang

sekarang dikenal sebagai Dusun V Desa Rahmat. Adapun sebagian lainnya, memilih kembali ke Tompu yang sekarang tercakup dalam kawasan Taman Hutan Rakyat Poboya. Mereka meninggalkan lahan yang diberikan oleh pemerintah, karena disamping tidak terampil bersawah, pemerintah tidak membantu mereka dengan peralatan untuk membuat dan mengolah sawah, kecuali cangkul yang bermutu rendah.

Menurut Kobo, pada waktu itu perladangan mereka di Vatubose yang sampai sekarang mereka tempati, terletak diluar tapal

batas hutan. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, yaitu setelah adanya jalan HPH yang dibuat oleh PT.Kebun Sari, beberapa orang petugas kehutanan mulai memasang tapal batas hutan di sepanjang tepi jalan tersebut.

Pemasangan tapal batas hutan oleh petugas tersebut, membuat ladang mereka tercakup di dalam kawasan hutan (TN.Lore-Lindu). Kobo dan kawan-kawan meminta kepada petugas tersebut agar pemasangan tapal batas itu dihentikan. Namun petugas mengatakan, bahwa tapal batas yang dibuat hanya untuk sementara waktu. Nanti akan dipindahkan lagi. Oleh karena itu, Kobo dan kawan-kawan membiarkan pemasangan tapal batas itu.

Ternyata, beberapa bulan kemudian setelah itu petugas kehutanan mulai memaksa mereka meninggalkan Vatubose. Tanaman-tanaman mereka ditebang dan dicabut. Beberapa buah pondok mereka dibakar. Akan tetapi, teror tersebut tidak berhasil membuat Kobo dan kawan-kawannya meninggalkan Vatubose. Sampai sekarang, kasus ini belum terselesaikan. Kobo berharap agar pemerintah tidak lagi bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. "Kami sudah cukup menderita, jangan lagi ditambah susah", ungkap Kobo dengan suara yang lirih.*



Foto: Dok. Bantnya

Kobo